



5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);
7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
8. Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 93);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2021 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 44); dan
10. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penetapan Inovasi Pelayanan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Lentera Siber di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Lentera Siber di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali terdiri dari:

- a. Pengarah;
- b. Penanggungjawab;
- c. Ketua;
- d. Sekretaris;
- e. Anggota Sekretariat;
- f. Dokumentasi dan Publikasi;
- g. Sarana dan Prasarana;
- h. Instruktur dan Penyusun Materi; dan
- i. Narator dan *Host*.

- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf (a), mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan petunjuk dan arahan terkait pelaksanaan kegiatan literasi memanfaatkan media internet dalam bentuk bentuk komik, *banner*, *webinar*, *goes to latsar* dan *workshop*, dan *podcast*.
- KEEMPAT : Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf (b), mempunyai tugas dan tanggung jawab memimpin pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas kegiatan literasi memanfaatkan media internet dalam bentuk bentuk komik, *banner*, *webinar*, *goes to latsar* dan *workshop*, dan *podcast*.
- KELIMA : Ketua sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf (c), mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyusun rencana dan program kerja Tim; dan
  - b. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan literasi memanfaatkan media internet dalam bentuk bentuk komik, *banner*, *webinar*, *goes to latsar*, *workshop*, dan *podcast*.
- KEENAM : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf (d), mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melaksanakan fungsi kesekretariatan/ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional kegiatan literasi memanfaatkan media internet dalam bentuk bentuk komik, *banner*, *webinar*, *goes to latsar*, *workshop*, dan *podcast*.
  - b. membantu Ketua Tim Lentera Siber dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya; dan
  - c. menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi.
- KETUJUH : Anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf (e), mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan fungsi kesekretariatan/ketatausahaan meliputi administrasi dan dokumentasi pada operasional kegiatan literasi memanfaatkan media internet dalam bentuk bentuk komik, *banner*, *webinar*, *goes to latsar* dan *workshop*, dan *podcast*.

- KEDELAPAN : Dokumentasi dan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf (f), mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. membuat desain *banner*, spanduk dan sertifikat;
  - b. mendokumentasikan kegiatan literasi;
  - c. menyiapkan bahan publikasi;
  - d. melaksanakan penyebarluasan informasi melalui publikasi di media *online*; dan
  - e. menterjemahkan materi literasi ke dalam bentuk komik dan *banner*.
- KESEMBILAN : Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf (g), mempunyai tugas dan tanggung jawab mempersiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan literasi memanfaatkan media internet dalam bentuk bentuk komik, *banner*, *webinar*, *goes to latsar* dan *workshop*, dan *podcast*.
- KESEPULUH : Instruktur dan Penyusun Materi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf (h), mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menyusun materi literasi;
  - b. menjadi narasumber literasi berbentuk *webinar*; dan
  - c. menjadi instruktur pada literasi berbentuk *goes to latsar*, *workshop*, dan *podcast*.
- KESEBELAS : Narator dan *Host* sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf (i), mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. menjadi narator dalam monolog pada literasi berbentuk *podcast*;
  - b. menjadi host dalam dialog pada literasi berbentuk *podcast*; dan
  - c. menjadi moderator pada literasi berbentuk *webinar*.

KEDUABELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 2 Januari 2023



KEPALA DINAS,

**GEDE PRAMANA**

NIP. 19680531 199703 1 002

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Bali.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI, INFORMATIKA  
DAN STATISTIK PROVINSI BALI  
TANGGAL 2 Januari 2023  
NOMOR 19 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN  
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM  
LENTERA SIBER DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI BALI

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM LENTERA SIBER  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI**

- Pengarah : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
- Penanggungjawab : Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
- Ketua : Ketua Tim Layanan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
- Sekretaris : Ketua Tim Monev Penyelenggaraan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
- Anggota Sekretariat :
  1. I Gde Bambang Sutika Irawan, staf Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
  2. Ni Putu Ratna Gangga Dewi, S.TI., staf Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
- Dokumentasi dan Publikasi :
  1. I.B. Agung Indra Parasara, S.E., staf Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
  2. Sang Putu Gde Purnama Putra, S.Kom., staf Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

- Sarana dan Prasarana : 1. Anak Agung Gde Nanda Suryadharma, ST., staf Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.  
2. I Kadek Ari Cahyadi, S.Kom., staf Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
- Instruktur dan Penyusun Materi : 1. I Putu Sundika, ST., M.T, Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.  
2. I Made Widiartha, ST., MAP., Sandiman Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.  
3. Ni Wayan Nonik Putri Rahayu, S.Kom., Analis Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.  
4. Novandika Dwipayana, ST, M.Kom, Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.  
5. I Gusti Ayu Sukmawati, S.S.,MH., Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.  
6. I Made Sudiarta, S.Sn, Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.  
7. Dewa Ketut Winanda , ST. M.Si, Widyaiswara Ahli Madya pada BKPSDM Provinsi Bali.
- Narator dan Host : 1. Ni Wayan Nonik Putri Rahayu, S.Kom.  
2. Ni Komang Ayu Chandra Lestari, S.I.Kom  
3. Ni Putu Yunita Suryaningsih, S.I.Kom., M.I.Kom

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 2 Januari 2023



KEPALA DINAS,

**GEDE PRAMANA**

NIP. 19680531 199703 1 002